



**P U T U S A N**  
**NOMOR X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memutus perkara-perkara Pidana Khusus Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Pumbolo
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 2003
4. Jenis kelamin : Laki - laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kolaka Utara
7. Agama : Islam
1. Pekerjaan : Pelajar

Anak tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Andi Khaerul Muthmainna, S.H. & Andi Akbar Herman, S.H., M.H., Keduanya Advokad dan Anggota atau Pengurus Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pro Keadilan Kolaka Utara yang berkedudukan di Jalan Pongtiku Nomor 001, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Propinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/Kuasa.LBH-PK/Pid/II/2021, tertanggal 16 Februari 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua nomor 2/LGS/SK/PID/2021/PN Lss, tanggal 16 Februari 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2021 Nomor X /PID.SUS-Anak/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Lasusua Nomor X /Pid.Sus-Anak /2021 /PN Lss dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

*Halaman 1 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lasusua tertanggal 30 Maret 2021 Nomor Reg. Perkara: PDM-02/P.3.16/Rp a.2./01/2020 pada dasarnya sebagai berikut :

### DAKWAAN:

Bahwa Anak pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekitar pukul 14.30 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan September tahun 2020, bertempat di Desa Wawo Kecamatan Wawo Kabupaten Kolaka Utara atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, telah **"melakukan kekerasan terhadap anak korban"**, yang dilakukan Anak dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal saat Anak bersama dengan ANDRE bertemu Anak Korban di depan toko HAJIRA, lalu Anak mendatangi Anak Korban dan mengatakan **"mau ko kah selesaikan masalah, mau ko single"** lalu Anak Korban menjawab **"terserahmi"** lalu Anak berkata lagi **"di dalam SMP ki"** dan Anak Korban menjawab **"tidak ada bensinku"** lalu Anak mengatakan **"adaji DAI tonda ko"**, setelah itu Anak bersama ANDRE, Anak Korban, DAI dan SALDI menuju ke SMPN 1 Ranteangin. Setelah tiba di SMPN 1 Ranteangin, Anak dan Anak Korban langsung masuk kedalam kelas VII.1 dan Anak mengatakan kepada Anak Korban **"jangan ada ko melapor, karena bukan mi ko anak anak"** lalu Anak Korban menjawab **"iyo"**, lalu Anak mengatakan **"biar orang tua saja saya ajak single kalau di injak injak harga diriku"**, yang saat itu posisi Anak berdiri sedangkan Anak Korban duduk di atas meja. Bahwa kemudian Anak langsung berlari menyerang Anak korban dengan cara memukul pipi sebelah kanan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepala tangan kanan sambil menarik Anak Korban dari atas meja hingga Anak Korban jatuh ke lantai dengan posisi terlentang, lalu Anak memukul kembali Anak Korban berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali pada bagian wajah menggunakan kepala tangan kanan dan menendang menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai badan Anak Korban, setelah itu Anak kembali memukul bagian kepala Anak Korban menggunakan kepala tangan kanan berulang kali atau setidaknya tidaknya lebih dari 1 (satu) kali dan menginjak bagian perut Anak Korban menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian Anak berjalan ke bagian depan ruang kelas, lalu kembali memukul pada bagian kepala

Halaman 2 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan, setelah itu Anak Korban berdiri lalu duduk di salah satu bangku, namun Anak Kembali memukul kepala Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban mengalami bengkok pada wajah disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum (Visum Et Repertum) nomor 189/VER/IX/2020 yang dikeluarkan oleh BLUD RS Djafar Harun Kolaka Utara.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perbuahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka Utara dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan terhadap anak” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Penjara Selama 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua Ribu lima ratus Rupiah);

#### Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 5 April 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 Maret 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua bahwa pada tanggal 7 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak ;
3. Memori Banding tanggal 8 April 2021 , yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 April 2021, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 April 2021 ;

Halaman 3 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 8 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 8 April 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Lasusua yang menjatuhkan pidana dengan syarat Pengawasan berupa Penempatan Anak di bawah pengawasan Penuntut Umum selama 6 (enam) bulan dan mendapatkan pembimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kelas II Kendari selama berada dalam masa pengawasan tersebut kami menganggap bahwa Pidana tersebut terlalu tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Anak Korban dan keluarganya. Sebelumnya dalam tuntutan pidana kami tanggal 22 Maret 2021 yang amarnya menuntut "Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan".
- Bahwa pidana yang dijatuhkan Hakim tersebut bertolak belakang dengan pertimbangan dalam putusan pada halaman 16, khususnya pertimbangan keadaan yang memberatkan yaitu :
  - Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat dan membahayakan orang lain;
  - Belum ada perdamaian antara Anak dengan korban;
  - Bahwa belum adanya perdamaian antara Anak dengan korban seharusnya menjadi perhatian serius oleh Hakim dalam memutus perkara, mengingat dengan penjatuhan pidana pengawasan terhadap Anak tidak menutup kemungkinan timbulnya rasa kekecewaan dan ketidakadilan yang dirasa oleh korban dan keluarganya, yang dapat menimbulkan perbuatan balas dendam dari korban dan keluarganya, sehingga akan tidak menutup kemungkinan berdampak terjadinya pertikaian dalam masuarakat. Tentu hal-hal seperti ini juga harus

Halaman 4 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Hakim, sehingga putusan yang dijatuhkan oleh Hakim tidak semata-mata memperhatikan kepentingan Anak (pelaku) tanpa memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat pada umumnya.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan kontra memori banding :

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama memori banding serta berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 Maret 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak /2021 /PN Lss, Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Bahwa semua keberatan Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lasusua dengan secara luas dan benar sebagaimana dalam halaman 14 sampai 16 putusan tersebut;

Bahwa Hakim tingkat banding telah sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya yang menyatakan:

- Bahwa memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan / Bapas Kelas II kendari, Nomor I.A/81/2020, yang merekomendasikan agar terhadap Anak dilakukan Diversi dengan pengembalian kepada orang tua berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak sependapat dengan rekomendasi Bapas tersebut karena dalam hal ini baru dilakukan Usaha Penawaran Diversi (belum masuk pada musyawarah Diversi), ternyata pihak korban maupun orang tuanya tidak mau melakukan musyawarah Diversi karena pernah dilakukan Diversi di tingkat Kepolisian maupun Kejaksaan tetapi pihak Anak maupun orang tuanya tidak sanggup mengganti uang sebesar Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta Rupiah ) sebagaimana diminta oleh pihak korban atau keluarganya dan untuk pengembalian Anak terhadap orang tua, Hakim berpendapat bahwa Tindakan tersebut kurang tepat diberikan terhadap Anak mengingat Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan benar – benar menyadari akan kesalahannya sehingga harus ada bentuk kontrol atau pengawasan dari luar selama waktu tertentu

Halaman 5 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





untuk menjaga sikap dan perilaku Anak menjadi lebih baik, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Anak adalah pidana dengan syarat pengawasan, mengacu pada pasal 71 ( 1 ) huruf b point ( 3 ) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, karena Anak masih bersekolah dan dengan adanya Pengawasan dari Penuntut Umum terhadap Anak yang dalam hal ini nantinya dilakukan pembinaan oleh Bapas Kelas II Kendari selama waktu tertentu maka secara psikis diharapkan agar mental juga sikap dan perilaku Anak menjadi lebih baik, sehingga diharapkan Anak dapat memperbaiki diri dan masa depannya karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf f dan g Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Sistem Peradilan Anak dilaksanakan berdasarkan azas kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak serta azas pembinaan dan pembimbingan Anak dimana pidana penjara bagi anak merupakan pilihan / alternatif yang terakhir bagi Anak (ultimum remedium);

- Bahwa dengan demikian Hakim tidak sependapat pula dengan Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara selama 5 ( lima ) bulan, karena Anak masih bersekolah kelas 1 SMA dan di persidangan Anak menyesali perbuatannya dan Anak maupun keluarganya telah berusaha meminta maaf terhadap korban maupun keluarganya namun korban maupun keluarganya tidak mau untuk memaafkan begitu pula terhadap diversi yang pernah ditawarkan juga korban maupun keluarganya telah menolak usaha penawaran diversi karena Anak maupun orang tuanya tidak mampu membayar uang sebesar Rp.10.000.000,00 ( sepuluh juta Rupiah ) sebagaimana diminta oleh pihak korban atau keluarganya, oleh karenanya Hakim juga telah melihat itikad baik dari Anak dan keluarganya atas perbuatan yang telah dilakukan, di samping itu dari hasil visum et repertum terhadap Anak Ashar yang mengalami luka bengkak pada muka karena pemukulan yang dilakukan oleh Anak tidak memerlukan rawat inap Anak Ashar di Rumah Sakit dan di persidangan Anak Ashar mampu memberikan keterangan dengan baik dan tidak ada

Halaman 6 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI



cacat permanen pada diri Anak Ashar namun selama persidangan Hakim melihat kondisi psikis Anak Ashar yang masih kesal dan marah terhadap Anak apabila melihat / bertemu langsung dengan Anak sehingga Anak merasa sesak dan mengganggu pernafasan Anak;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (3) Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka memori banding yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini tidak cukup alasan dan oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 29 Maret 2021 Nomor X /Pid.Sus-Anak /2021 /PN Lss, yang dimintakan banding tersebut telah beralasan dan sesuai menurut hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Lasusua tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan pasal 80 Ayat (1) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

#### **MENGADILI :**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor X /Pid.Sus-Anak/2021/PN Lss tanggal 29 Maret 2021 yang dimintakan banding tersebut ;

Halaman 7 dari 8 Hal. Putusan Nomor 6/PID.SUS-Anak/2021/PT.KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu tanggal 28 April 2021** oleh kami **VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 20 April 2021 Nomor 6 /PID. SUS-Anak/2021/PTKDI tentang Penunjukan Hakim yang akan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut serta, **AHMAD RIFAI SALLA, S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak/Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

**AHMAD RIFAI SALLA, S.H.**

HAKIM TUNGGAL

ttd.

**VIKTOR PAKPAHAN, S.H.,M.H.,M.Si**